



Laporan kebijakan ini disusun oleh tim peneliti yang tergabung dalam proyek penelitian 'Palm Oil Conflict and Access to Justice in Indonesia' (POCAJI). Penelitian ini merupakan hasil kolaborasi skala besar antara Universitas Andalas, KITLV Leiden, Universitas Wageningen serta enam LSM Indonesia (Epistema Institute, HuMa, Lembaga Gemawan, Scale Up, Walhi Sumatra Barat dan Walhi Kalimantan Tengah), dikoordinasi oleh Prof. Afrizal (Universitas Andalas), Prof. Ward Berenschot, Dr. Ahmad Dhiaulhaq (keduanya dari KITLV Leiden), dan Prof. Otto Hospes (Universitas Wageningen). Didukung oleh organisasi-organisasi ini, tim yang terdiri dari total 19 peneliti mempelajari 150 kasus konflik di empat provinsi di Indonesia: Riau, Sumatra Barat, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Penelitian ini terlaksana berkat dukungan finansial dari Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Dewan Penelitian Belanda NWO.

Hendra Cipta, Rikson Siahaan, Daniel Pranajaya, Rahmawati, Ahmad Dhiaulhaq, Ward Berenschot, Afrizal

Sumber Cover Foto: Juliansyah/Tribun  
Layout Design: Husni Setiawan

© POCAJI 2020, Leiden

Perbanyak laporan kebijakan ini untuk tujuan pendidikan atau tujuan non-komersial lainnya diperbolehkan tanpa izin tertulis sebelumnya dari pemegang hak cipta asalkan sumbernya disebutkan sepenuhnya. Dilarang memperbanyak publikasi ini untuk dijual kembali atau tujuan komersial lainnya tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta.

Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan lembaga anggota konsorsium POCAJI dan organisasi yang mendanai penelitian ini.

Kutipan yang disarankan:

Cipta, H., Siahaan, R., Pranajaya, D., Rahmawati, R., Dhiaulhaq, A., Berenschot, W. & Afrizal. 2020. Menyelesaikan konflik kelapa sawit di Kalimantan Barat: Evaluasi terhadap efektivitas berbagai mekanisme resolusi konflik. Laporan Kebijakan No.3, POCAJI, Leiden, Belanda.

## Ringkasan

Laporan kebijakan ini menyajikan usulan untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian konflik kelapa sawit di Kalimantan Barat, berdasarkan hasil dari kolaborasi besar untuk mempelajari trajektori dan hasil dari konflik antara perusahaan dan masyarakat di sektor kelapa sawit di Indonesia. Sebuah tim yang terdiri dari 19 peneliti yang didukung oleh Universitas Andalas, Universitas Wageningen, KITLV Leiden dan enam LSM di Indonesia telah mendokumentasikan trajektori dan hasil dari 150 kasus konflik di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau dan Sumatra Barat. Laporan kebijakan ini berfokus pada 32 kasus konflik yang diteliti di Kalimantan Barat. Temuan-temuan utama penelitian ini adalah:

### Bagaimana masyarakat menyuarkan keluhan mereka?

- Konflik kelapa sawit umumnya bersumber dari rasa ketidakadilan terkait bagaimana perusahaan mendapatkan lahan dan bagaimana manfaat dari penggunaan lahan tersebut dibagikan.
- Masyarakat umumnya menyuarkan keluhan mereka secara damai, melalui demonstrasi dan audiensi dengan pihak berwenang di tingkat lokal. Namun kami menemukan sebuah kecenderungan yang mengkhawatirkan yaitu para pemimpin protes seringkali dikriminalisasi oleh polisi dan manajemen perusahaan: terjadi penangkapan anggota masyarakat di 31% konflik yang diteliti di Kalimantan Barat, mencakup 94 kali penangkapan. Konflik tersebut menyebabkan 12 orang terluka.
- Banyak konflik kelapa sawit yang jarang terselesaikan. Di Kalimantan Barat, dalam 66% dari 32 konflik yang diteliti, masyarakat tidak (atau hampir tidak) berhasil sama sekali mendapatkan penyelesaian atas keluhan mereka. Ketika konflik berhasil diselesaikan, prosesnya sangat lama: rata-rata 5 tahun.

### Mengapa konflik jarang terselesaikan?

- Salah satu alasan penting dari banyaknya konflik yang belum terselesaikan ini adalah karena pihak berwenang di tingkat lokal seringkali kurang berhasil dalam memfasilitasi proses penyelesaian konflik antara perusahaan dan masyarakat. Meskipun upaya fasilitasi dan mediasi sering dilakukan di Kalimantan Barat (72% dari semua kasus), dari 26 upaya fasilitasi oleh pemerintah daerah, DPRD dan polisi untuk menengahi konflik, hanya 3 kasus di mana kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat tercapai dan diimplementasikan.
- Alasan lain mengapa banyak konflik belum terselesaikan adalah sulitnya masyarakat mengakses mekanisme resolusi konflik formal seperti pengadilan dan fasilitas penyelesaian sengketa RSPO. Mekanisme tersebut jarang digunakan (di Kalimantan Barat, hanya 5 kasus yang dibawa ke pengadilan dan 5 kasus ke RSPO), karena kombinasi beberapa faktor seperti kendala hukum,

biaya, kurangpercayaan, dan kerumitan prosedur membuat masyarakat enggan menggunakan mekanisme ini. Selain itu, ketika masyarakat menang di pengadilan (hanya di 3 kasus), putusan pengadilan seringkali tidak diimplementasikan.

- Sebaliknya, studi kami menunjukkan bahwa mediator profesional dengan kapasitas yang terlatih untuk memediasi konflik, jauh lebih efektif dalam memfasilitasi penyelesaian konflik kelapa sawit.

### Bagaimana penyelesaian konflik dapat ditingkatkan?

- Laporan kebijakan ini memberikan sejumlah rekomendasi untuk mencegah terjadinya konflik dan meningkatkan penyelesaian konflik. Untuk mencegah konflik lebih lanjut, laporan kebijakan ini merekomendasikan agar pemerintah daerah dapat: a. memastikan bahwa perusahaan benar-benar mendapatkan ‘persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan’ (FPIC) dari masyarakat setempat sebelum memulai operasi; dan b. memantau dengan baik implementasi skema kerjasama inti-plasma.
- Untuk meningkatkan penyelesaian konflik, laporan ini merekomendasikan: a. perlu dibentuk lembaga mediasi atau desk resolusi konflik di tingkat provinsi atau kabupaten; b. untuk meningkatkan kapasitas pihak berwenang di tingkat lokal dalam menyelesaikan konflik secara baik; c. pemerintah lokal agar bisa menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang tidak kooperatif dalam penyelesaian konflik; dan d. perlu penegakan hukum yang lebih profesional dan terhindar dari tekanan informal dari aktor bisnis.

## 1. PENGANTAR

Pertumbuhan sektor kelapa sawit yang begitu cepat telah mengubah wajah pedesaan di Indonesia. Karena perluasan area perkebunan yang begitu pesat, perusahaan-perusahaan kelapa sawit banyak mengakuisisi dan mengubah bidang tanah yang sangat luas. Proses transformasi tata guna lahan ini banyak memicu konflik kelapa sawit<sup>1</sup> antara perusahaan dan masyarakat di pedesaan. Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, di Kalimantan Barat saja kami mengidentifikasi total 69 konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan terkait pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Konflik kelapa sawit ini merugikan perekonomian dan individu secara signifikan, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi perusahaan. Mencari cara bagaimana menyelesaikan konflik-konflik ini adalah sebuah tugas yang mendesak, namun juga tidak mudah.

Bagaimana karakter umum konflik kelapa sawit di Kalimantan Barat, apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan, dan seberapa efektif upaya-upaya penyelesaian konflik tersebut? Laporan kebijakan ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menganalisa trajektori dan hasil dari 32 konflik. Dengan mempelajari konflik dalam jumlah besar, kami dapat mengevaluasi efektivitas upaya resolusi konflik dan mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan upaya-upaya tersebut. Dengan cara tersebut, laporan kebijakan ini menyajikan ide-ide bagi masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antara perusahaan dan masyarakat di sektor perkebunan di Indonesia dengan lebih baik.

Laporan ini ditulis berdasarkan upaya yang pertama kali dilakukan dalam skala besar untuk mendokumentasikan trajektori dan hasil dari kasus-kasus konflik kelapa sawit di empat provinsi di Indonesia: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau dan Sumatra Barat. Tim yang terdiri dari 19 orang peneliti, didukung oleh enam LSM Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Wageningen dan KITLV Leiden telah mendokumentasikan 150 kasus konflik di empat provinsi.

Selain membandingkan dengan provinsi lain, dalam laporan kebijakan ini kami berfokus pada 32 kasus konflik yang kami pelajari di Kalimantan Barat (lihat daftar kasus di lampiran)<sup>2</sup>. Untuk mempelajari konflik ini, kami mengumpulkan lebih dari 2,3 GB materi yang terdiri dari 168 artikel surat kabar, 10 dokumen pemerintah, 26 laporan LSM, 5 studi akademis dan 143 sumber online. Kami juga melakukan 53 wawancara dengan perwakilan masyarakat di periode antara Mei 2019 - Mei 2020. Dalam laporan


<sup>1</sup> Di laporan ini kami mendefinisikan konflik kelapa sawit sebagai pertentangan yang diungkapkan secara terbuka antara anggota masyarakat pedesaan dan perusahaan kelapa sawit dan/atau lembaga negara terkait pembangunan atau pengelolaan perkebunan.

<sup>2</sup> Kasus-kasus konflik ini dipilih secara acak dari 'daftar panjang' kasus-kasus konflik kelapa sawit di Kalimantan Barat (total 69 konflik) yang diidentifikasi melalui penelaahan surat kabar dan laporan pemerintah selama dekade terakhir. Karena keterbatasan waktu, akses dan anggaran yang menjadi kendala bagi kami untuk meneliti semua konflik ini, kami akhirnya memilih 62 kasus secara acak, di mana dari jumlah tersebut 30 kasus harus dikeluarkan karena kurangnya sumber yang dapat diandalkan (untuk menjaga reliabilitas temuan kami, kami memutuskan untuk mengeluarkan semua kasus yang memiliki kurang dari enam sumber informasi yang berbeda).

kebijakan ini kami menyajikan ringkasan temuan-temuan kami terkait karakter umum keluhan yang memicu konflik kelapa sawit, strategi yang digunakan masyarakat, penggunaan dan efektivitas mekanisme penyelesaian konflik. Di akhir laporan kami membahas sejumlah rekomendasi kebijakan yang berdasar pada temuan-temuan kami.

## 2. KELUHAN-KELUHAN YANG DIPICU EKSPANSI KELAPA SAWIT

Pada Gambar 1 kami menyajikan gambaran umum tentang karakter keluhan-keluhan yang memicu konflik kelapa sawit di Kalimantan Barat. Hampir semua konflik melibatkan dua atau lebih keluhan yang berbeda (itu juga yang membuat persentasenya menjadi lebih dari 100 persen). Pemicu umum dari sebagian besar konflik ini adalah rasa ketidakadilan terkait bagaimana perusahaan memperoleh lahan dan bagaimana manfaat dari penggunaan lahan tersebut didistribusikan. Hampir di semua kasus, anggota masyarakat mengungkapkan bahwa mereka tidak mendapat timbal balik yang cukup atas tanah mereka yang hilang. Di bawah ini kami membahas permasalahan yang paling menonjol.



**Gambar 1.** Jenis-jenis keluhan masyarakat

### ***Bagi hasil (plasma) yang tidak memadai***

Pelaksanaan skema bagi hasil (plasma) seringkali berujung pada konflik. Gambar 1 menunjukkan bahwa keluhan tentang skema plasma ini sangat umum terjadi (66% kasus). Keluhan ini pada dasarnya muncul dalam tiga bentuk: 1. Beberapa perusahaan tidak merealisasikan lahan plasma seperti yang sudah dijanjikan; 2. Lahan plasma direalisasikan, tapi keuntungan yang dibagikan ke masyarakat tidak ada atau terlalu kecil; 3. Koperasi yang dibentuk untuk mengelola skema plasma tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena anggota masyarakat yang menjalankan koperasi tersebut tidak membagikan keuntungan secara transparan kepada anggotanya.

### ***Penyerobotan lahan***


Keluhan terbanyak kedua berkaitan dengan cara perusahaan mendapatkan (atau tidak mendapatkan) persetujuan di awal dari masyarakat lokal pada proses pembebasan lahan. Keluhan ini disuarakan oleh masyarakat di 15 kasus konflik yang diteliti (47% dari total). Meskipun perusahaan telah diwajibkan—baik secara hukum maupun standar industri kelapa sawit—untuk mendapatkan persetujuan masyarakat, tidak semua perusahaan melakukan upaya tersebut, sehingga masyarakat merasa bahwa mereka dicurangi atas tanah mereka. Di beberapa kasus, perusahaan cenderung mengandalkan tokoh masyarakat yang seringkali tidak mewakili anggotanya, tidak memberikan informasi yang lengkap atau keliru terkait dampak-dampak dari pembangunan perkebunan, menggunakan intimidasi oleh preman, atau kurangnya transparansi pembayaran kompensasi ke masyarakat.

Dari berbagai jenis keluhan tersebut, solusi apa yang umumnya diminta oleh masyarakat? Temuan penting dari studi ini adalah bahwa dalam menyuarakan keluhan yang disebutkan di atas, secara umum masyarakat tidak menolak pembangunan kelapa sawit atau meminta penghentian operasi perkebunan (kami menemukan klaim semacam itu hanya di 3 (9%) dari konflik yang diteliti). Dalam banyak kasus, permintaan utama masyarakat adalah untuk mendapatkan timbal balik yang lebih baik dari manfaat perkebunan kelapa sawit: misalnya, masyarakat menginginkan pembagian keuntungan yang lebih atau implementasi skema plasma yang lebih baik (ditemukan di 20 kasus (63%) dari konflik yang diteliti di Kalimantan Barat. Selain itu, masyarakat juga menuntut kompensasi yang lebih baik atas tanah mereka yang hilang (47% kasus), meminta (sebagian) dari tanah mereka dikembalikan (ditemukan di 7 (atau 22%) kasus), dan meminta perusahaan agar lebih banyak berkontribusi kepada masyarakat lokal dalam hal peluang kerja dan manajemen buruh yang lebih baik (12%). Pola ini menunjukkan juga bahwa pada umumnya masyarakat tidak menginginkan perkebunan untuk hengkang secara keseluruhan. Sebaliknya, mereka ingin mendapatkan timbal balik yang lebih baik atas tanah yang telah mereka kontribusikan untuk pembangunan perkebunan sawit.

### 3. BAGAIMANA MASYARAKAT MENYUARAKAN KELUHANNYA?

Apa strategi yang digunakan masyarakat untuk menyuarkan keluhan mereka? Kami menemukan bahwa masyarakat di Kalimantan Barat menggunakan strategi protes yang sangat bervariasi, mulai dari strategi akomodatif hingga konfrontatif (Gambar 2). Demonstrasi adalah strategi yang paling umum digunakan: di 69% kasus yang diteliti, komunitas melakukan setidaknya satu kali demonstrasi untuk menyuarkan keluhan mereka. Selama dua dekade terakhir, kami menemukan bahwa konflik-konflik ini menimbulkan 58 aksi demonstrasi, 48 audiensi (yang sebagian besar dipimpin oleh politisi dan birokrat lokal di Kalimantan Barat), 18 pendudukan lahan dan blokade, dan 14 penyerangan terhadap aset perusahaan dan panen paksa.

Temuan yang menarik adalah bahwa masyarakat lebih sering mengarahkan aksi mereka kepada pemerintah daerah daripada ke perusahaan. Memang awalnya kebanyakan masyarakat mencoba bernegosiasi langsung dengan perusahaan, namun karena perusahaan seringkali tidak merespon, masyarakat kemudian lebih sering menggelar unjuk rasa di depan kantor pemerintah kabupaten atau DPRD. Unjuk rasa ini seringkali ditanggapi pemerintah daerah dengan menggelar rapat dengar pendapat (audiensi) guna membahas permasalahan tersebut: di 21 kasus yang kami teliti (66% dari total kasus), terjadi audiensi dengan anggota DPRD, bupati, atau gubernur. Dengan kata lain, strategi masyarakat yang paling umum adalah mencoba mempertanyakan keputusan pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin perkebunan, meminta dukungan pemerintah untuk menyelesaikan konflik, dan agar memberi tekanan yang lebih kepada perusahaan.



**Gambar 2.** Strategi masyarakat dalam menyuarkan keluhan

Strategi yang bersifat konfrontatif seperti pendudukan lahan atau blokade terkadang digunakan (ditemukan di 17 kasus yang kami teliti). Namun pada umumnya masyarakat menghindari kekerasan. Kekerasan terjadi di 19% dari total konflik yang diteliti, setengah dari insiden kekerasan ini dilakukan oleh pihak masyarakat. Seringkali kekerasan juga dilakukan terhadap masyarakat di saat aksi protes, baik oleh polisi atau petugas keamanan perusahaan dan preman bayaran. Meskipun demikian, masyarakat kadang melakukan pemanenan 'ilegal' tandan buah sawit dari lahan yang disengketakan (di 17% kasus). Kami menyebut praktik seperti ini sebagai 'panen protes': meski seringkali berujung penangkapan, banyak masyarakat yang terlibat dalam praktik ini sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan kompensasi atas tanah mereka.


Singkatnya, konfrontasi terbuka dengan perusahaan atau pemerintah umumnya dihindari masyarakat. Penjelasan mengapa masyarakat cenderung menggunakan strategi protes akomodatif mungkin terkait dengan pola lain yang kami temukan: para pemimpin protes menghadapi resiko yang cukup besar untuk ditangkap oleh polisi. Masyarakat seringkali mengeluh tentang kriminalisasi, karena pemimpin protes seringkali ditangkap, kebanyakan karena pelanggaran yang sangat remeh seperti membawa parang ke perkebunan atau menggunakan bahasa yang mengancam. Kami menemukan bahwa anggota masyarakat ditangkap di 31% konflik yang terjadi di Kalimantan Barat (42% di empat provinsi), mencakup 94 orang yang ditangkap di Kalimantan Barat. Kami juga mencatat bahwa di konflik kelapa sawit yang kami teliti menyebabkan 12 orang terluka. Kriminalisasi pemimpin protes ini, yang umumnya karena alasan yang remeh, menunjukkan bahwa pihak yang berwenang di daerah tidak cukup melindungi hak-hak masyarakat untuk menyuarakan keluhan mereka. Akhirnya, pemerintah dan penegak hukum (polisi) seringkali dinilai lebih memihak kepentingan investasi dibanding substansi perjuangan masyarakat adat.

**Tabel 1.** Kasus-kasus yang melibatkan insiden kekerasan dan penangkapan

	Kalimantan Barat	Riau	Sumatera Barat	Kalimantan Tengah	Total (150 kasus)
<b>Insiden kekerasan (jumlah kasus)</b>	6 (19%)	14 (29%)	8 (32%)	15 (33%)	43 (29%)
<b>Penangkapan (jumlah kasus)</b>	10 (31%)	26 (54%)	7 (28%)	20 (44%)	63 (42%)
<b>Jumlah orang terluka</b>	12	56	62	76	195
<b>Jumlah orang meninggal</b>	0	12	0	4	16
<b>Jumlah orang ditangkap</b>	94	233	101	272	700

#### 4. STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK

Mekanisme penyelesaian konflik seperti apa yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikan keluhan mereka? Gambar 3 di bawah ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik formal jarang digunakan. Mekanisme pengadilan (16% dari total kasus) dan fasilitas penyelesaian sengketa RSPO (16%) relatif jarang digunakan. Saat wawancara, responden dari masyarakat sering mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap pengadilan. Biaya dan kompleksitas prosedur yang dirasakan juga tampaknya menjadi hambatan. Alasan lainnya adalah karena hukum Indonesia masih membatasi kepemilikan tanah bagi masyarakat pedesaan di Indonesia, padahal bukti kepemilikan formal semacam itu penting untuk memenangkan kasus pertanahan di pengadilan.<sup>3</sup> Tidak adanya (kesempatan untuk mendapatkan) sertifikat tanah membuat masyarakat pedesaan enggan mengajukan keluhan terkait tanah mereka ke pengadilan.



**Gambar 3.** Penggunaan berbagai mekanisme penyelesaian konflik

Akibatnya, masyarakat cenderung mengandalkan mekanisme informal seperti mediasi, fasilitasi dan negosiasi. Karena perusahaan umumnya menghindari untuk bernegosiasi secara langsung dengan masyarakat (terjadi hanya di 38% dari total kasus), masyarakat lebih sering mengandalkan mediasi dan fasilitasi (terjadi di 72% kasus). Mekanisme tersebut memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan mekanisme formal karena lebih murah, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan lebih mengakomodasi klaim tradisional atas tanah.

<sup>3</sup>Baca artikel Berenschot, '150 tahun belenggu atas hak tanah', di Kompas 20 Juli 2020 (<https://kompas.id/baca/opini/2020/07/20/150-tahun-belenggu-atas-hak-tanah/>)

Pada praktiknya, mediasi dan fasilitasi penyelesaian konflik di Kalimantan Barat dilakukan oleh beberapa aktor yang berbeda (lihat Gambar 4), tapi yang terjadi di banyak kasus adalah politisi di DPRD dan birokrat di daerah memfasilitasi pertemuan antara perwakilan perusahaan dan masyarakat untuk mencapai kompromi di antara kedua pihak. Ketergantungan pada fasilitasi oleh pemerintah lokal tersebut berkaitan dengan kecenderungan yang kami sebutkan sebelumnya: masyarakat seringkali melakukan demonstrasi di depan kantor-kantor pemerintah daerah sebagai cara agar pihak berwenang di tingkat lokal mau memediasi antara mereka dengan perusahaan. Sayangnya, meskipun mekanisme ini tampaknya paling mudah dan sering diakses, upaya fasilitasi oleh pihak berwenang di tingkat lokal ini seringkali kurang berhasil. Kami akan mendiskusikan kekurangefektifan upaya fasilitasi ini di bagian selanjutnya.

## 5. EFEKTIVITAS MEKANISME RESOLUSI KONFLIK

Terkait dengan tujuan kami untuk mengidentifikasi bagaimana cara agar konflik kelapa sawit dapat diselesaikan secara efektif, kami meminta perwakilan masyarakat untuk mengevaluasi hasil (outcome) dari konflik mereka dan menilai sejauh mana masyarakat berhasil mendapatkan tuntutan mereka. Dengan cara ini, anggota masyarakat yang diwawancarai serta para peneliti kami memberi skor atas hasil yang mereka dapat dari angka 1 (kami tidak berhasil sama sekali) sampai 5 (kami sepenuhnya berhasil mencapai tujuan kami).<sup>4</sup>

Hasilnya—seperti disajikan pada Tabel 2—menunjukkan bahwa masyarakat merasa bahwa mereka sangat jarang berhasil mendapatkan tuntutan mereka. Di Kalimantan Barat, di 12 (38%) kasus konflik, perwakilan masyarakat melaporkan bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di 9 kasus (28%), mereka menganggap bahwa mereka nyaris tidak mendapatkan hasil sama sekali—hanya misalnya mendapatkan pemberian kecil sebagai isyarat simbolik niat baik perusahaan seperti kontribusi CSR—yang tidak terkait dengan klaim utama masyarakat. Dengan kata lain, di 21 kasus (66%) dari 32 konflik yang diteliti, masyarakat tidak (atau hampir tidak) berhasil dalam mendapatkan penyelesaian atas keluhan mereka. Temuan ini mencerminkan pola umum: di keempat provinsi yang diteliti, masyarakat jarang berhasil mendapatkan tuntutan mereka terhadap perusahaan kelapa sawit. Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga mekanisme resolusi konflik utama—pengadilan, fasilitas pengaduan RSPO dan mediasi informal oleh otoritas lokal—kurang efektif. Di bawah ini kami membahas masing-masing mekanisme tersebut.

<sup>4</sup>Untuk memperkuat reliabilitas penilaian ini, kami berupaya untuk meminta setidaknya dua perwakilan masyarakat untuk memberikan penilaian mereka, yang kemudian dilengkapi dengan penilaian independen dari peneliti-peneliti lokal kami.

**Tabel 2.** Evaluasi keseluruhan atas hasil konflik di empat provinsi

	Kalimantan Barat*	Riau*	Sumatera Barat*	Kalimantan Tengah*	Total (150 kasus)
<b>Tidak berhasil sama sekali</b>	12 (38%)	23 (48%)	9 (36%)	13 (29%)	57 (38%)
<b>Nyaris tidak berhasil sama sekali</b>	9 (28%)	10 (21%)	7 (28%)	19 (42%)	45 (30%)
<b>Berhasil sebagian</b>	7 (22%)	9 (19%)	4 (16%)	9 (20%)	29 (19%)
<b>Sebagian besar berhasil</b>	4 (13%)	5 (10%)	5 (20%)	3 (7%)	17 (11%)
<b>Berhasil secara keseluruhan</b>	0 (0%)	1 (2%)	0 (0%)	1 (2%)	2 (1%)

\*jumlah kasus konflik dan persentase dari total

## Pengadilan

Studi kami atas kasus-kasus konflik yang dibawa ke pengadilan menunjukkan bahwa memang masyarakat jarang berhasil mendapatkan tuntutan mereka dengan menggunakan sistem peradilan formal di Indonesia. Seperti yang diilustrasikan di Tabel 3, gugatan masyarakat yang diajukan ke pengadilan sering kali ditolak, dan masyarakat jarang sekali menang di pengadilan. Di Kalimantan Barat hanya 2 (dari 5 kasus yang dibawa ke pengadilan) yang putusnya menguntungkan masyarakat. Di keempat provinsi, hanya di 13 kasus (dari 40 konflik yang dibawa ke pengadilan) di mana masyarakat mendapatkan putusan pengadilan yang menguntungkan mereka (10 kasus) atau yang menguntungkan kedua belah pihak (3 kasus). Artinya, hanya seperempat kasus di mana masyarakat mendapatkan putusan yang menguntungkan mereka. Yang juga mengkhawatirkan adalah bahwa kemenangan masyarakat di pengadilan seringkali menjadi tidak berarti, karena berdasarkan penelaahan kami atas kasus-kasus yang dimenangkan masyarakat menunjukkan bahwa putusan pengadilan seringkali tidak diimplementasikan. Misalnya keputusan pengadilan untuk membatalkan HGU atau mengembalikan tanah masyarakat tidak dilaksanakan dan/atau diabaikan oleh perusahaan. Tampaknya tidak banyak yang bisa dilakukan masyarakat dalam kasus semacam itu. Ketidaktegasan pihak yang berwenang dalam penegakan hukum juga menyebabkan konflik menjadi berlarut-larut.

Tabel 3. Hasil dari kasus-kasus pengadilan

	Kalimantan Barat	Riau	Sumatera Barat	Kalimantan Tengah	Total
Gugatan ditolak	2	4	6	1	13
Putusan menguntungkan perusahaan	-	3	2	5	10
Putusan menguntungkan masyarakat	2	3	3	2	10
Putusan menguntungkan kedua pihak	1	1	-	1	3
Gugatan dicabut oleh penggugat	-	1	2	1	4
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>40</b>

## RSPO

Temuan penting lainnya adalah bahwa masyarakat jarang membawa kasus mereka ke Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Organisasi ini membentuk badan khusus—*dispute settlement facility/DSF*—untuk memfasilitasi penyelesaian konflik yang melibatkan salah satu perusahaan anggotanya. Selama wawancara, sebagian besar responden dari masyarakat tidak mengetahui mekanisme ini. Di Kalimantan Barat, hanya di 5 kasus yang diteliti, masyarakat berinisiatif untuk meminta bantuan RSPO. Dari kasus tersebut, di 3 kasus RSPO tidak menangani kasus tersebut dan 2 kasus masih menunggu keputusan RSPO. Temuan ini mencerminkan pola yang kami temukan di empat provinsi: dari sejumlah 17 konflik yang diteliti yang dilaporkan ke RSPO, 5 kasus tidak ditangani dan 3 kasus pengaduan ditolak, sementara 2 kasus masih menunggu keputusan dalam jangka waktu yang cukup lama terutama karena perusahaan enggan untuk kooperatif. Pola umumnya adalah, karena kompleksitas prosedur mereka dan keterbatasan kapasitas untuk bisa menekan perusahaan, fasilitas penyelesaian sengketa RSPO hanya berhasil menyelesaikan sebagian kecil dari jumlah konflik yang kami teliti.

## Mediasi dan fasilitasi

Mekanisme penyelesaian konflik yang paling sering digunakan—yaitu proses fasilitasi oleh pemerintah dan politisi lokal<sup>5</sup>—ternyata juga kurang efektif (lihat Gambar 4). Saat mempelajari penggunaan fasilitasi dan mediasi pihak ketiga, kami mencatat apakah

<sup>5</sup> Bagi para praktisi, istilah mediasi dibedakan dengan fasilitasi. Dalam hal proses, mediasi umumnya mengikuti tahapan yang terstruktur untuk mencapai sebuah konsensus atau kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, mulai dari tahapan *pra-mediasi* (menyepakati pihak mediator, asesmen konflik, identifikasi aktor, desain tata laksana mediasi), *mediasi* (proses perundingan dan pencarian point-point kesepakatan), dan kegiatan *pasca-mediasi* (implementasi kesepakatan, monitoring dan evaluasi). Sementara, yang lebih sering terjadi di lapangan adalah politisi dan pejabat lokal hanya sebatas memfasilitasi pertemuan antara pihak yang bersengketa dan meminta kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama. Dalam laporan ini kategori tersebut kami gabungkan mengingat keterbatasan data yang detail tentang bagaimana masing-masing proses tersebut dijalankan.

upaya tersebut menghasilkan kesepakatan antara perusahaan dan komunitas, dan sejauh mana kesepakatan itu diimplementasikan. Hasilnya cukup mengejutkan: kami menemukan bahwa hanya di 14% dari konflik yang dipelajari, upaya fasilitasi mampu membawa pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan yang juga diimplementasikan. Ternyata pihak berwenang di daerah kurang berhasil dalam upaya mereka untuk memfasilitasi penyelesaian konflik: meskipun bupati, ASN lokal, politisi DPRD dan polisi sering kali terlibat memfasilitasi penyelesaian konflik, mereka jarang berhasil: dari total 26 kali upaya fasilitasi oleh pejabat pemerintah lokal (tidak termasuk kepala desa dan hakim) dalam menengahi konflik, hanya di 3 kasus kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat tercapai dan diimplementasikan. Di 5 kasus lainnya, kesepakatan telah dicapai, tetapi tidak diimplementasikan. Temuan dari Kalimantan Barat ini serupa dengan di tiga provinsi lainnya.

Namun sebaliknya, temuan kami menunjukkan bahwa mediator profesional atau LSM dengan kapasitas yang terlatih untuk memediasi, jauh lebih efektif: mereka berhasil memfasilitasi tercapainya kesepakatan di 1 kasus yang mereka mediasi (5 dari 7 kasus di empat provinsi). Temuan ini menunjukkan bahwa mediasi, bila dilakukan secara sistematis dan difasilitasi oleh mediator yang terlatih dan berpengalaman, dapat memberikan hasil yang positif.



**Gambar 4.** Efektivitas berbagai jenis mediasi dan fasilitasi

Akibat dari ketidakefektifan mekanisme penyelesaian konflik ini, konflik menjadi berlarut-larut selama bertahun-tahun dan umumnya kasus tersebut masih belum terselesaikan hingga sekarang. Kami menemukan bahwa di Kalimantan Barat, dari konflik-konflik yang berhasil mencapai penyelesaian, konflik tersebut memakan waktu

rata-rata 5 tahun. Dan untuk konflik yang masih belum terselesaikan, konflik tersebut telah berlangsung rata-rata selama 10 tahun.

## 6. MENGAPA UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK SERINGKALI TIDAK EFEKTIF?

Temuan yang patut menjadi perhatian ini menimbulkan pertanyaan mendesak: mengapa upaya penyelesaian konflik seringkali kurang berhasil, dan apa yang menjelaskan mengapa beberapa kasus bisa berhasil? Berdasarkan materi yang kami dapat tentang proses fasilitasi penyelesaian konflik ini, ada tiga alasan utama mengapa otoritas lokal sering kali tidak berhasil menyelesaikan konflik:

- **Tidak adanya metode yang sistematis.**

Alasan pertama adalah bahwa pemerintah lokal umumnya memfasilitasi penyelesaian konflik dengan kondisi kurang pelatihan dan pengetahuan tentang prosedur pelaksanaan mediasi yang baik. Berbeda dengan metode mediasi beberapa mediator profesional dan LSM yang menempuh langkah-langkah yang lebih sistematis, otoritas lokal seringkali harus berimprovisasi dan mereka umumnya kurang terlatih tentang bagaimana mencari titik temu antara para pihak yang bersengketa.

- **Kurangnya kapasitas dan komitmen dari otoritas lokal dalam memediasi.**

Terkait dengan itu, masalah lainnya adalah bahwa pemerintah daerah pada umumnya tidak mengalokasikan cukup waktu, dana, dan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik. Pada awalnya, pejabat di tingkat lokal memang sering meluangkan waktu, melakukan kunjungan lapangan dan/atau memfasilitasi rapat dengar pendapat untuk mendengarkan pandangan dari kedua belah pihak. Namun setelah satu atau dua sesi pertemuan semacam itu, politisi atau pejabat lokal biasanya tidak melanjutkan upaya mereka. Padahal seperti yang kami ketahui dari kasus-kasus mediasi yang sukses, biasanya prosesnya bisa berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak rangkaian sesi mediasi.

- **Kurangnya sanksi bagi perusahaan yang tidak kooperatif.**

Karakteristik yang penting dari konflik kelapa sawit adalah bahwa perusahaan kelapa sawit pada umumnya tidak punya minat yang besar untuk menyelesaikan konflik. Terutama ketika mereka telah berhasil menguasai lahan. Dalam banyak kasus mereka tidak merasa bahwa menyelesaikan konflik adalah suatu kebutuhan yang mendesak. Akibatnya, kami sering menemukan bahwa perusahaan enggan mengirim staf dari level manajemen yang cukup tinggi untuk menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat, menolak untuk memberikan dokumen atau bukti yang diminta, atau menolak untuk berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil kesepakatan. Saat ini, pemerintah lokal tampak tidak berdaya ketika menghadapi perilaku perusahaan semacam itu: mereka tidak memiliki sanksi yang dapat memaksa perusahaan untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam upaya penyelesaian konflik.

- **Kurangnya aspek keterwakilan dan kepemimpinan di pihak masyarakat.** Kendala lain terhadap penyelesaian konflik yang efektif berasal dari sisi masyarakat: dalam cukup banyak konflik yang kami teliti, kami menemukan bahwa upaya penyelesaian konflik sering terhambat karena pertentangan dan lemahnya kepemimpinan di masyarakat. Di satu sisi, tokoh masyarakat seperti pimpinan adat atau kepala desa terkadang membuat kesepakatan dengan perusahaan tanpa berkonsultasi dulu dengan anggota masyarakatnya, sementara di sisi lain kadang muncul pimpinan alternatif (tandingan) yang mungkin tidak mewakili semua anggota masyarakat. Masalah kepemimpinan masyarakat ini menimbulkan konflik dan memperumit proses penyelesaiannya, karena perusahaan seringkali tidak melakukan pengecekan ulang apakah perwakilan masyarakat benar-benar mewakili anggota masyarakatnya atau tidak.

## 7. KARAKTERISTIK KASUS YANG SUKSES

Meskipun masyarakat sangat jarang berhasil mencapai tujuan mereka, beberapa komunitas relatif berhasil mendapatkan penyelesaian atas keluhan mereka. Dalam beberapa kasus, perusahaan kelapa sawit bersedia untuk mengimplementasikan kesepakatan yang efektif. Di kasus yang lain, masyarakat berhasil memanfaatkan mekanisme CAO-IFC, RSPO atau sistem peradilan Indonesia secara efektif. Kami menemukan empat contoh ‘kasus sukses’ di Kalimantan Barat. Untuk mengambil pelajaran dari kasus-kasus tersebut, kami memberikan gambaran umum dari keempat kasus tersebut di tabel di bawah ini.

**Tabel 4.** Kasus-kasus yang relatif sukses<sup>6</sup>

Nama kasus	Keluhan masyarakat	Proses penyelesaian konflik	Durasi konflik	Hasil (outcome)
1. PT Agronusa Investama (PT ANI)	Penyerobotan lahan	Mediasi oleh CAO-IFC menggunakan metode yang terstruktur dan berhasil membawa pihak-pihak yang bersengketa ke meja perundingan. Setelah kesepakatan tercapai, implementasi didukung oleh tim monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa perusahaan dan masyarakat mematuhi perjanjian. Meskipun masih ada kekurangan, namun masyarakat merasa sebagian besar perjanjian sudah diimplementasikan.	Sekitar 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan kebun plasma (403 ha)</li> <li>• Pembayaran kompensasi (300.000 rupiah/ha)</li> <li>• Pembayaran dana pembangunan desa (40 juta/tahun, selama 5 tahun)</li> <li>• Penghijauan kembali hutan masyarakat (327 ha)</li> </ul>

<sup>6</sup>Kasus dikategorikan sukses ketika masyarakat menilai bahwa mereka sudah berhasil mendapatkan ‘sebagian besar’ atau ‘keseluruhan’ tujuan mereka.

Nama kasus	Keluhan masyarakat	Proses penyelesaian konflik	Durasi konflik	Hasil (outcome)
2.PT Agro Wiratama	Tumpang-tindih klaim lahan dan penolakan perkebunan baru	Proses negosiasi dilakukan lebih serius ketika masyarakat yang didukung LSM membawa kasus tersebut ke RSPO. Perusahaan bertindak cepat untuk menangani keluhan tersebut. Dukungan RSPO dan LSM menjadi faktor penting terhadap suksesnya negosiasi dan implementasi kesepakatan.	Sekitar 1 tahun	Menyusul tercapainya kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat, Bupati membuat keputusan untuk meng-enclave sekitar 1000 ha tanah masyarakat dari izin konsesi perusahaan.
3.PT Palmdale Agroasia Lestari Makmur	Implementasi skema plasma yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan perusahaan ke masyarakat	Kasus ini dibawa ke pengadilan di mana menghasilkan putusan yang menguntungkan masyarakat. Pengadilan menerima gugatan bahwa perusahaan gagal memenuhi janjinya dalam skema plasma	Sekitar 10 tahun	Pengadilan tinggi Pontianak memutuskan bahwa PT Palmdale harus membayar ganti rugi kepada masyarakat sebesar 5 Miliar Rupiah. Namun saat ini perusahaan masih mengajukan kasasi ke MA.
4.PT Kayung Agro Lestari (PT KAL)	Penyerobotan lahan adat	Setelah masyarakat di advokasi oleh LSM lokal, perusahaan bersedia bernegosiasi dengan masyarakat hingga akhirnya menghasilkan kesepakatan. Perusahaan setuju untuk mengembalikan tanah yang diklaim masyarakat.	2 tahun	Perusahaan mengembalikan tanah adat yang diklaim masyarakat

Laporan kebijakan ini tentu tidak bisa menjelaskan secara detail kompleksitas masing-masing kasus di atas namun ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari kasus-kasus sukses tersebut. Pelajaran pertama adalah jelas bahwa untuk berhasil menyelesaikan keluhan mereka, masyarakat harus terorganisasi dengan baik dan bersatu. Kegigihan juga sangat penting terutama dalam menghadapi proses penyelesaian konflik yang cukup lama. Selain itu di kasus-kasus sukses di atas masyarakat juga mendapat pendampingan dari LSM yang bersedia membantu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk lebih memahami hak-hak mereka atas tanah, membantu menyiapkan dokumen-dokumen pendukung, serta mencari alternatif mekanisme resolusi konflik apa tepat untuk mendapatkan penyelesaian atas keluhan mereka.

Di kasus PT Agronusa Investama misalnya, masyarakat dusun Sajingan Kecil meminta bantuan Lembaga Gemawan untuk membantu mereka mencari solusi atas keluhan mereka (lihat Tabel 4). Dengan bantuan jaringan LSM nasional dan internasional, perwakilan masyarakat berhasil menggalang kampanye internasional dan mengadukan kasus ini ke lembaga CAO-IFC, lembaga keuangan yang memberi pinjaman bagi perusahaan. CAO akhirnya mengirimkan tim ke lapangan untuk melakukan investigasi dan menawarkan untuk memediasi konflik antara perusahaan dan masyarakat. Setelah lebih dari 11 kali pertemuan mediasi, akhirnya kedua pihak mencapai kesepakatan resolusi konflik.

Kesimpulan umum kedua adalah bahwa keanggotaan perusahaan di RSPO menjadi faktor pendukung yang penting. RSPO mewajibkan perusahaan anggotanya untuk menyelesaikan konflik sosial di areal konsesi sebagai salah satu syarat untuk mendapat sertifikasi RSPO. Tiga kasus sukses di atas melibatkan perusahaan anggota RSPO (PT ANI, PT Agro Wiratama dan PT KAL). Di kasus PT Agro Wiratama misalnya, awalnya masyarakat melakukan unjuk rasa di kantor Bupati untuk meminta Bupati mencabut izin perusahaan yang masuk di desa mereka. Setelah itu masyarakat juga melaporkan kasus ini ke RSPO yang kemudian ditanggapi oleh perusahaan dengan melakukan serangkaian pertemuan dengan masyarakat. Setelah tercapai kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat, Bupati akhirnya memutuskan untuk secara resmi meng-enclave sekitar 1000 ha lahan masyarakat dari izin konsesi perusahaan.

Ketiga, yang sangat menarik dari beberapa kasus sukses di atas adalah meskipun sebagian besar masyarakat tidak memiliki bukti formal atas tanah mereka, namun mereka tetap mendapatkan hasil yang baik, misalnya pada kasus PT ANI, PT KAL dan PT Agro Wiratama. Di satu sisi, temuan ini memberikan harapan bagi masyarakat lain yang tidak memiliki bukti formal tanah seperti sertifikat untuk mendapatkan kompensasi atas keluhan mereka. Namun, perlu digaris bawahi bahwa sebagian besar kasus tersebut tidak diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian konflik formal seperti pengadilan. Mekanisme formal seperti pengadilan masih belum dapat mengakomodasi klaim tanah adat dan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa masyarakat tidak mengajukan keluhan mereka ke pengadilan. Hanya dalam satu kasus (PT Palmdale) di mana masyarakat membawa kasus tersebut ke pengadilan dan berhasil. Ini terutama karena masyarakat memiliki bukti formal atas tanah mereka (sertifikat) untuk mendukung gugatan mereka di pengadilan. Mereka juga didukung oleh seorang pengacara.

Singkatnya, meski berhasil, keempat kasus ini juga menggambarkan betapa sulitnya bagi masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian konflik, karena konflik bisa berlangsung cukup lama sehingga membutuhkan banyak energi dan sumber daya. Mengingat kapasitas mereka untuk berjuang selama bertahun-tahun, dan keberhasilan mereka membangun koneksi yang baik dengan jaringan LSM di berbagai level, komunitas ini sangat gigih dan terampil dalam mengatasi hambatan yang dihadapi masyarakat ketika berhadapan dengan perusahaan yang memiliki sumber daya dan koneksi yang lebih baik.

## 8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Temuan utama dari laporan kebijakan ini adalah bahwa pada saat ini mekanisme penyelesaian konflik yang ada sebagian besar belum efektif dalam menyelesaikan konflik kelapa sawit. Untuk itu, kami mengacu pada studi kami atas 150 kasus konflik untuk memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan tentang bagaimana konflik dapat dicegah dan bagaimana membuat upaya penyelesaian konflik menjadi lebih efektif. Dalam laporan kebijakan ini, rekomendasi kami berfokus pada langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah kabupaten dan provinsi di Kalimantan Barat. Rekomendasi untuk pemerintah pusat akan kami diskusikan di laporan yang lain di masa mendatang.

### Pencegahan konflik

- **Perlu perbaikan dalam proses mendapatkan ‘persetujuan atas dasar informasi di awal dan tanpa paksaan’ (FPIC) dari masyarakat.**  
Perusahaan berkewajiban untuk meminta persetujuan dari masyarakat lokal sebelum memulai operasi. Namun proses untuk mendapatkan persetujuan ini perlu diperbaiki: persetujuan dari individu anggota masyarakat perlu dipastikan, segala bentuk intimidasi harus dicegah, dan paket kompensasi yang jelas harus diberikan dan diimplementasikan. Di pihak masyarakat, mereka perlu memastikan keterwakilan yang lebih baik ketika bernegosiasi dengan perusahaan kelapa sawit yang datang: banyak konflik berasal dari kepemimpinan masyarakat yang kurang mewakili, dimana pemimpin lokal seringkali memberikan persetujuan kepada perusahaan untuk mengelola tanah masyarakat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan anggota masyarakat, bahkan seringkali tanpa membagikan hasil atau kompensasi yang mereka terima dari memberikan persetujuan tersebut.
- **Pemerintah daerah perlu memantau secara lebih baik terkait implementasi kerjasama skema inti-plasma.**  
Sejumlah besar konflik (66% dari total) melibatkan keluhan tentang skema tersebut: ada yang disebabkan karena perusahaan mengingkari janji untuk membangun kebun plasma bagi masyarakat, karena mereka tidak membayarkan (atau hanya membayarkan sedikit) bagi hasil dari skema ini, atau pengelolaan skema plasma (melalui koperasi) yang sangat tidak transparan. Banyak dari konflik-konflik ini dapat dicegah bila pemerintah daerah mengambil peran yang lebih proaktif untuk memonitor pelaksanaan skema plasma tersebut di lapangan. Pemantauan ini akan sangat efektif bila pemerintah daerah juga memiliki kemampuan untuk memberi sanksi kepada perusahaan yang terbukti bersalah.

## Penyelesaian konflik

- **Perlu dibentuk lembaga atau desk mediasi di tingkat provinsi atau kabupaten.**

Mengingat kurang efektifnya mekanisme penyelesaian konflik yang ada, dan masih kurangnya tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik, ada kebutuhan untuk membentuk mekanisme baru yang independen: bisa disebut ‘lembaga mediasi’ atau ‘desk resolusi konflik’ yang melibatkan mediator terlatih profesional yang akan membantu memfasilitasi penyelesaian konflik di tingkat lokal. Secara kelembagaan, lembaga mediasi dapat dibentuk melalui SK Bupati atau PERDA, dan didanai oleh pemerintah. Mengingat kerugian dan dampak ekonomi yang cukup besar yang disebabkan oleh konflik-konflik ini, penyelesaian konflik di daerah layak mendapatkan pendanaan dari pemerintah.

- **Perlu prosedur dan pelatihan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kapasitas pemerintah lokal dalam menyelesaikan konflik.**

Politisi di DPRD atau pejabat pemerintah lokal seringkali terlibat dalam memediasi namun tanpa dibekali pelatihan atau pengetahuan yang cukup tentang teknik-teknik mediasi. Meskipun ada pengecualian, pada umumnya fasilitasi yang dilakukan oleh politisi dan pejabat lokal hanya sebatas mempertemukan pihak yang bersengketa dalam sebuah pertemuan dan meminta kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan. Umumnya, sedikit sekali upaya yang dilakukan untuk mengeksplorasi titik-titik temu yang dapat dicapai oleh masyarakat dan perusahaan. Selain itu, otoritas lokal juga tampaknya kurang memberikan perhatian untuk memantau implementasi hasil-hasil kesepakatan. Hal ini sangat penting karena banyak kesepakatan yang tidak diimplementasikan. Mengingat pemerintah lokal sangat sering terlibat dalam mediasi, pemerintah daerah dapat membuat upaya mereka supaya lebih efektif dengan cara memberikan pelatihan dan petunjuk pelaksanaan yang jelas.

- **Pemerintah lokal harus bisa memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak kooperatif.**

Mungkin alasan terpenting mengapa pemerintah lokal seringkali kurang berhasil dalam menyelesaikan konflik adalah karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjatuhkan sanksi (selain mencabut izin) kepada perusahaan yang tidak mau berpartisipasi dalam sebuah upaya penyelesaian konflik. Kami sering mengamati bahwa upaya mediasi gagal karena perusahaan tidak bersedia hadir ke pertemuan atau menolak untuk memberikan bukti-bukti yang relevan (misalnya, terkait klaim perusahaan bahwa mereka telah memberikan kompensasi kepada anggota masyarakat). Selain itu, perusahaan juga sering mengingkari janji-janji mereka: banyak kesepakatan dengan masyarakat akhirnya tidak diimplementasikan. Saat ini, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam kasus semacam itu—selain mengambil langkah paling drastis berupa pencabutan izin. Penyelesaian konflik dapat ditingkatkan jika pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengenakan sanksi berupa denda atau menutup perkebunan untuk sementara. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam upaya-upaya mediasi.

- **Perlu penegakan hukum yang lebih profesional dan terhindar dari tekanan informal dari aktor bisnis.**

Selain penegakan sanksi di atas, pemerintah dan penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) harus bisa lebih profesional dalam penegakan hukum, termasuk dalam hal pengawasan, penegakan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum oleh pihak perusahaan. Dalam banyak kasus, penegakan hukum (pemidanaan) cenderung menysasar masyarakat adat, tetapi tidak kepada perusahaan atau oknum pejabat yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang melawan hukum. Pelanggaran-pelanggaran hukum oleh pihak perusahaan dan penggunaan kekerasan oleh pihak keamanan terhadap masyarakat seringkali dianggap sebagai sesuatu hal yang lazim. Temuan penelitian ini merekomendasikan agar penegakkan hukum dilakukan secara profesional dan dengan menempatkan asas kesetaraan dan persamaan hak dihadapan hukum. Jika hal ini dijalankan, diharapkan konflik dapat dicegah dan diselesaikan lebih cepat. Selain itu perlu adanya upaya untuk pemberdayaan hukum kepada masyarakat agar memiliki kemampuan yang lebih baik ketika membawa kasus mereka melalui jalur pengadilan.

Ada kebutuhan mendesak untuk menemukan solusi yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik kelapa sawit. Konflik ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat, merusak citra dan keuntungan dari industri kelapa sawit, serta berdampak negatif terhadap perekonomian lokal di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan efektif untuk mencegah kerugian tersebut dan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan efektif antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit. Laporan kebijakan ini ditulis dengan harapan dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

## Lampiran

Daftar kasus-kasus yang diteliti dalam laporan ini

No	Nama Perusahaan	Durasi konflik (tahun)	Keluhan masyarakat			Evaluasi umum atas hasil (outcome)
1	PT Agronusa Investama	1	Penyerobotan lahan			4. Sebagian besar berhasil
2	PT Sintang Raya	13	Penyerobotan lahan	Perkebunan melanggar peraturan		2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
3	PT Benua Indah Group	11	Permasalahan skema plasma	Kondisi pekerja/buruh		3. Berhasil sebagian
4	PT Agro Wiratama	1	Penolakan perkebunan baru	Perkebunan melanggar peraturan		4. Sebagian besar berhasil
5	PT Kayung Agro Lestari (Adat case)	1	Penyerobotan lahan	Hilangnya akses menuju desa atau lahan	Polusi dan dampak lingkungan	4. Sebagian besar berhasil
6	PT. Adu Agro	6	Permasalahan skema plasma	Perkebunan melanggar peraturan		1. Tidak berhasil sama sekali
7	PT Mulia Indah	9	Penyerobotan lahan			1. Tidak berhasil sama sekali
8	PT Kaliau Mas Perkasa	10	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma	Polusi dan dampak lingkungan	2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
9	PT Malindo Persada Khatulistiwa	6	Permasalahan skema plasma	Penyerobotan lahan		2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
10	PT Harapan Sawit Lestari	25	Penyerobotan lahan			1. Tidak berhasil sama sekali
11	PT Bintang Harapan Desa	9	Permasalahan skema plasma			1. Tidak berhasil sama sekali
12	PT. Fangiono Agro Plantation	10	Permasalahan skema plasma			1. Tidak berhasil sama sekali
13	PT Mega Sawindo Perkasa	7	Kondisi pekerja/buruh	Polusi dan dampak lingkungan	Permasalahan skema plasma	2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
14	PT Mitra Andalan Sejahtera	4	Penyerobotan lahan	Perkebunan melanggar peraturan		3. Berhasil sebagian
15	PT Putra Lirik Domas	7	Kompensasi tidak memadai	Permasalahan skema plasma	Polusi dan dampak lingkungan	3. Berhasil sebagian
16	PT Kebun Ganda Prima	21	Permasalahan skema plasma			1. Tidak berhasil sama sekali

No	Nama Perusahaan	Durasi konflik (tahun)	Keluhan masyarakat			Evaluasi umum atas hasil (outcome)
17	PT Sinar Sawit Andalan	8	Penyerobotan lahan	Polusi dan dampak lingkungan		1. Tidak berhasil sama sekali
18	PT Riau Agrotama Plantation	8	Permasalahan skema plasma			3. Berhasil sebagian
19	PT Mitra Austral Sejahtera	14	Permasalahan skema plasma	Penyerobotan lahan		1. Tidak berhasil sama sekali
20	PT. Palmdale Agroasia Lestari Makmur	9	Permasalahan skema plasma	Kondisi pekerja/buruh		4. Sebagian besar berhasil
21	PT Rimba Utara	6	Penolakan perkebunan baru	Perkebunan melanggar peraturan		2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
22	PT Condong Garut 2 (ketenagakerjaan)	1	Kondisi pekerja/buruh			2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
23	PT. Bumi Pratama Khatulistiwa	8	Kompensasi tidak memadai			3. Berhasil sebagian
24	PT. Bumi Pratama Khatulistiwa (2, labour)	8	Kondisi pekerja/buruh			2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
25	PT Mitra Aneka Rezeki	4	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma		2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
26	Pt Patiware	15	Permasalahan skema plasma	Kompensasi tidak memadai	Polusi dan dampak lingkungan	1. Tidak berhasil sama sekali
27	PT Multi Prima Entakai	1	Permasalahan skema plasma			2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
28	PT Ledo Lestari	15	Penyerobotan lahan	Polusi dan dampak lingkungan	Permasalahan skema plasma	1. Tidak berhasil sama sekali
29	PT. Grand Utama Mandiri	8	Kompensasi tidak memadai	Permasalahan skema plasma		1. Tidak berhasil sama sekali
30	PT. Rezeki Kencana	16	Penyerobotan lahan	Pengrusakan pohon/properti		1. Tidak berhasil sama sekali
31	PTPN XIII Sanggau	1	Petani kecil dirugikan pabrik kelapa sawit			3. Berhasil sebagian
32	PT Kayung Agro Lestari (Ganti rugi case)	7	Kompensasi tidak memadai	Penyerobotan lahan		3. Berhasil sebagian

Bagaimana karakter umum konflik kelapa sawit di Kalimantan Barat? Apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikannya? Dan seberapa efektif upaya-upaya penyelesaian konflik tersebut? Laporan kebijakan ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menganalisa trajektori dan hasil dari 32 kasus konflik di Kalimantan Barat.

Dengan mempelajari konflik dalam jumlah besar, kami mengevaluasi efektivitas upaya resolusi konflik dan mengusulkan strategi untuk meningkatkan upaya-upaya tersebut. Hasilnya, laporan kebijakan ini menyajikan ide-ide dan rekomendasi bagi masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mekanisme penyelesaian konflik kelapa sawit di Kalimantan Barat secara lebih baik. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: [pocaji.info@gmail.com](mailto:pocaji.info@gmail.com).

